



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu untuk mengubah status Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dari Perangkat Wilayah menjadi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a di atas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah, adalah Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan pembinaan pengusaha kecil ;
- (2) Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang koperasi dan pembinaan pengusaha kecil yang menjadi tanggung jawabnya meliputi penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta urusan ketatausahaan, pengawasan dan pemantauan pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan pengusaha kecil, menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. pembinaan kelembagaan koperasi dan pengusaha kecil ;
- b. pembinaan usaha koperasi dan pengusaha kecil ;
- c. penyuluhan koperasi dan usaha kecil ;
- d. pelatihan koperasi dan pengusaha kecil.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program ;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, administrasi, surat menyurat, arsip, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga ;
- c. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan perkoperasian dan pengusaha kecil ;
- d. pelaksanaan kehumasan, pendaftaran, pembinaan tatalaksana di bidang perkoperasian dan pengusaha kecil ;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah ditetapkan dengan Pola Maksimal ;

(2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Humas dan Pendaftaran ;
 - Urusan Umum.
- c. Seksi Program :
 - Sub Seksi Program Koperasi ;
 - Sub Seksi Program Pengusaha Kecil.

- d. Seksi Koperasi Pedesaan :
 - Sub Seksi Pertanian Tanaman Pangan ;
 - Sub Seksi Perikanan dan Peternakan.
- e. Seksi Koperasi Perkotaan :
 - Sub Seksi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam ;
 - Sub Seksi Jasa Perdagangan dan Aneka Jasa;
 - Sub Seksi Ketenagalistrikan dan Jasa Informatika.
- f. Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil :
 - Sub Seksi Industri Pertanian ;
 - Sub Seksi Industri Non Pertanian ;
 - Sub Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
- g. Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam :
 - Sub Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam ;
 - Sub Seksi Pengawasan Unit Simpan Pinjam.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Seksi-seksi dilingkungan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah serta melaksanakan Kegiatan kesekretariatan yang meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan humas dan pendaftaran, urusan umum serta menyusun laporan ;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan laporan ;
- b. pengendalian/pengawasan keuangan perlengkapan dan kepegawaian ;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian ;
- d. pengelolaan urusan keuangan ;
- e. pelaksanaan urusan humas dan pendaftaran koperasi ;
- f. pelaksanaan urusan umum ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan pengadaan pegawai, mutasi, kesejahteraan dan administrasi kepegawaian ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan dari APBN, APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II;
- (3) Urusan Humas dan Pendaftaran Koperasi mempunyai tugas menerima dan menyampaikan informasi dari koperasi dan pengusaha kecil, instansi/dinas/lembaga yang berkepentingan dengan koperasi dan pengusaha kecil, melakukan kebijaksanaan teknis operasional bimbingan, pembinaan, proses pendaftaran dan pembubaran koperasi serta melakukan pencatatan koperasi yang telah berbadan hukum ;
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan, surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas ;
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Program

Pasal 11

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah di bidang program ;
- (2) Seksi Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksaan teknis operasional di bidang program koperasi dan pengusaha kecil ;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja, koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan statistik dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi, pelaksanaan tugas, penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi ;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Program Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional dalam penyusunan program, koordinasi, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun statistik dan pelaporan perkoperasian ;
- (2) Sub Seksi Program Pengusaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional dalam penyusunan program, koordinasi, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun statistik dan pelaporan pengusaha kecil ;
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Program.

Bagian Keempat
Seksi Koperasi Pedesaan

Pasal 14

- (1) Seksi Koperasi Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah di bidang koperasi pedesaan ;
- (2) Seksi Koperasi Pedesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Koperasi Pedesaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional Koperasi pedesaan di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan ;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan koperasi di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional sesuai rencana dan program di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional bimbingan teknis pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana program di bidang koperasi pertanian tanaman pangan ;
- (2) Sub Seksi Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional, bimbingan teknis pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana dan program di bidang koperasi perikanan dan peternakan ;
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Koperasi Pedesaan.

Bagian Kelima
Seksi Koperasi Perkotaan

Pasal 17

- (1) Seksi Koperasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah di bidang koperasi perkotaan ;
- (2) Seksi Koperasi Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Koperasi Perkotaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional koperasi perkotaan di bidang koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, jasa perdagangan, aneka jasa serta ketenagalistrikan dan jasa informatika ;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan koperasi perkotaan di bidang koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, jasa perdagangan, aneka jasa serta ketenagalistrikan dan jasa informatika ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional sesuai rencana dan program di bidang koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, jasa perdagangan, aneka jasa serta ketenagalistrikan dan jasa informatika ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional bimbingan teknis pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana program di bidang koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam ;
- (2) Sub Seksi Jasa Perdagangan dan Aneka Jasa mempunyai tugas melakukan kebijaksanaan operasional bimbingan teknis pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana program di bidang koperasi jasa perdagangan dan aneka jasa ;

- (3) Sub Seksi Ketenagalistrikan dan Jasa Informatika mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional bimbingan teknis pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana dan program di bidang ketenagalistrikan dan jasa informatika ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Koperasi Perkotaan.

Bagian Keenam
Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah di bidang pembinaan pengusaha kecil ;
- (2) Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional pengusaha kecil di bidang industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha ;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengusaha kecil di bidang industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional sesuai rencana dan program di bidang industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Industri Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional, bimbingan teknis, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan sesuai rencana program di bidang pertanian ;

- (2) Sub Seksi Industri Non Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional, bimbingan teknis, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana dan program di bidang industri non pertanian ;
- (3) Sub Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional, bimbingan teknis, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana dan program di bidang perdagangan dan aneka usaha ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/
Unit Simpan Pinjam

Pasal 23

- (1) Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah di bidang pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam ;
- (2) Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam ;
- b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam sesuai dengan perundangan yang berlaku ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional sesuai rencana dan program di bidang pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional bimbingan teknis pembinaan, pengawasan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana program pengawasan koperasi simpan pinjam ;
- (2) Sub Seksi Pengawasan Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional, bimbingan teknis pembinaan, pengawasan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana program pengawasan unit simpan pinjam ;
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah, wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah dapat diberikan bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
P E N U T U P



Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 25 Februari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - WAIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA - TINGKAT II SURABAYA
Ketua, *[Signature]*



**P E N J E L A S A N
A T A S**
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembinaan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara berdayaguna serta peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi/dinas terkait dalam pembangunan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil perlu dibentuk Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah.

Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah tersebut merupakan unsur pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pembinaan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil.

Dalam berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat semakin lancar, berdaya guna dan berhasil guna dengan demikian semakin menunjang penyelenggaraan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.


***** 00000 *****

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN
PENGUSAHA KECIL DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 18 TAHUN 1997
TANGGAL : 25 PEbruari 1997



DENGAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,



NALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

